

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(Studi Empiris Wajib Pajak Badan Pada KPP Madya Pekanbaru)

Yogi Yuananda Putra¹⁾, Zirman²⁾, Supriono³⁾

1)Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2)Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : yogyuananda@gmail.com

The Effect Of The Use Of Information Technology, The Level Of Tax Understanding And Taxpayer Awareness On The Fulfillment Of Tax Obligations

(Empirical Study of Corporate Taxpayers at KPP Madya Pekanbaru)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the use of information technology, the level of understanding of taxation and awareness of taxpayers on the fulfillment of tax obligations. The object of this research is the Pekanbaru Intermediate Tax Service Office. The method used in this research is hypothesis testing. The population and sample in this study were corporate taxpayers who were registered at the Pekanbaru Intermediate Tax Service Office. The data source of this research is a questionnaire distributed to 91 corporate taxpayer respondents. The data analysis method used in this research is descriptive statistics and multiple linear regression using the data processing software program Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 25.0 for windows. The results of this study indicate that the use of information technology, level of understanding of taxation and awareness of taxpayers has a significant effect on the fulfillment of tax obligations.

Keywords: Fulfillment of Tax Obligations, The Use of Information Technology, Level of Tax Understanding, Taxpayer Awareness

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara yang banyak mempunyai sumber daya maupun sumber penghasilan yang terdiri dari kekayaan alam, pajak, bea dan cukai, penerimaan Negara bukan pajak, dari sumber lain seperti pencetakan uang dan pinjaman. Dari berbagai sumber penghasilan Negara tersebut, pajak merupakan sektor penerimaan

terbesar bagi negara kita dan berperan dalam keberlangsungan kehidupan Negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia didukung *self assessment system*. *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2018:7).

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang selalu ada sejak dulu maupun saat ini di perpajakan. Di dalam negeri, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih tidak mengalami peningkatan secara berarti. Jika suatu tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara langsung akan berdampak terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah.

Menurut Gunadi (2013:94) dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, realisasi penyampaian Surat Pelaporan Tahunan (SPT) Pajak masih jauh dari target. SPT baru mencapai 67,2% per tanggal 29 Juli 2019. Padahal, otoritas pajak menargetkan realisasi penyampaian SPT tahunan sebesar 85% dari 18,3 juta wajib pajak terdaftar di 2019. "Dari WP terdata wajib SPT yang 18,3 juta itu yang sudah kita terima baru 12,30 juta SPT. Terdiri dari SPT Badan sebanyak 843 ribu, Karyawan 10,17 juta SPT dan non karyawan 1,2 juta. (www.tirto.co.id)

Kemudian Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) Badan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Riau, belum cukup mendongkrak pendapatan. Pada bulan November 2019 Kantor Wilayah DJP Riau masih banyak mendata perusahaan bandel yang tidak membayar pajak atau menunggak. Hal ini diungkap oleh Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau Agus Suyanto saat memberikan materi pada kegaitan Media Gathering Kanwil DJP Riau, di Pekanbaru. (ww.rri.com)

Berdasarkan kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa masih rendahnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat

Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis online dalam pelaporan pajak seperti *e-System* perpajakan yang dibagi menjadi *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*. Selain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di atas pemenuhan kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman perpajakan dan juga kesadaran wajib pajak yang menjadi salah satu patuh atau tidaknya suatu wajib pajak.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil dari beberapa referensi dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengacu pada penelitian Effendi dan Aris (2014) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya. Peneliti kemudian meneliti tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang kemudian di tambah variabel pemanfaatan teknologi informasi yang diadopsi dari Sudrajat dan Ompusunggu (2016).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Effendi dan Aris (2014) adalah peneliti memilih faktor Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai faktor yang diduga dapat mempengaruhi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dan objek ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru di kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan ini dengan judul:

“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan” (Studi Empiris Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru).

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Madya Pekanbaru? (2) Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Madya Pekanbaru? (3) Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Madya Pekanbaru

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Madya Pekanbaru? (2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Madya Pekanbaru? (3) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Madya Pekanbaru?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan Akbar dan Apollo (2020), Sudrajat dan Ompusunggu (2016) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 :Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maupun pemahaman menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan,

maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan pajak yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Resti (2015), Effendi dan Aris (2014) menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Menurut Nasution(2006:7) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Kesadaran Wajib Pajak timbul dari dalam diri wajib pajak. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak maka akan berdampak dalam meningkatkan rasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan nantinya akan berdampak pada

meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2015) berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 :Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Gambar 1 Model Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru pada adalah 1.028 wajib pajak. Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus *slovin*. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 91 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *proportionate stratified random sampling*, yaitu teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang

tidak homogen dan berstrata secara proporsional. (Sugiyono, 2017:153).

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran dan Roger Bougie, 2017:130). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan menyebarkan dan mengisi angket berupa kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru di kota Pekanbaru.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Y)

Kewajiban perpajakan adalah merupakan perwujudan dari pengabdian dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat. Adapun indikator dalam penelitian ini: 1) kewajiban intern 2) kewajiban tahunan 3) ketentuan material dan yuridis formal perpajakan

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)

Menurut Wardiana dalam Sudrajat dan Ompusunggu (2016) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan,

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Adapun indikator dalam penelitian ini: 1) penerapan *e-registration* 2) penerapan *e-payment/e-billing* 3) penerapan *e-filing*.

Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2)

Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan keewajiban wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan merasa bahwa membayar pajak merupakan hal yang penting dalam membangun infrastruktur Negara. Adapun indikator dalam penelitian ini: 1) pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2) pengetahuan mengenai fungsi perpajakan 3) pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada wajib pajak orang pribadi atau wajib

pajak badan yang terwujud dalam niat, pemikiran, sikap dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi hal tersebut tidak akan maksimal apabila tidak ada niat dan kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri. Adapun indikator dalam penelitian ini: 1) kedisiplinan wajib pajak 2) kemauan membayar pajak dari wajib pajak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, beralamat di JL.MR.SM. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru, didirikan berdasarkan KMK Nomor 238/KMK.01/2006 tanggal 9 Mei 2006 dan mulai efektif sejak tanggal 1 Juli 2006.

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan pada responden berjumlah 91. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan peneliti jumlah yang kembali dan dapat diolah sebanyak 69 (75.8%) kuesioner yang tidak mendapatkan respon sebanyak 22 (24.2%).

Diketahui responden untuk kategori jenis perusahaan dagang 48 (69.6%), jasa 4 (5.8%), manufaktur 0 (0%), dan lain-lain 17 (24.6%). Untuk kategori jenis kelamin laki-laki 44 (63.8%), perempuan 25 (36.2%). Untuk kategori usia 21-30 tahun 30 (43.5%), 31-40 tahun 35 (50.7%), >40 tahun 4 (5.8%). Untuk

kategori pendidikan D1,D2,D3 20 (29.0%), S1/D4 25 (36.2%), S2 14 (20.3%) dan lain-lain 10 (14.5%).

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:206). Analisis deskriptif atau statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai minimum dan nilai maksimum.

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi	69	15	75	48.51	20.686
Tingkat Pemahaman Perpajakan	69	14	45	36.48	8.378
Kesadaran Wajib Pajak	69	13	30	23.61	4.953
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	69	26	50	37.65	5.762
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data Oalahan 2021

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 15, nilai maksimum 75 dan nilai rata-rata (*mean*) 48.51 dengan standar deviasi sebesar 20.686. Untuk tingkat pemahaman perpajakan, dapat diketahui nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum 45 dan nilai rata-rata (*mean*) 36.48 dengan standar

deviasi sebesar 8.373. Untuk kesadaran wajib pajak, dapat diketahui nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum 30 dan nilai rata-rata (*mean*) 23.61 dengan standar deviasi 4.953. Sedangkan untuk variabel pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat diketahui nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum 50 dan nilai rata-rata (*mean*) 37.65 dengan standar deviasi 5.762.

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *corrected item total correlation*. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:52). Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau valid tidaknya suatu item kuesioner yang mana cara menentukan kuesioner dikatakan valid apabila nilai koefisien korelasi item dengan skor total item > nilai R tabel.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keputusan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	PTI1	.912**	0,236	VALID
	PTI2	.902**	0,236	VALID
	PTI3	.917**	0,236	VALID
	PTI4	.884**	0,236	VALID
	PTI5	.917**	0,236	VALID
	PTI6	.913**	0,236	VALID
	PTI7	.905**	0,236	VALID
	PTI8	.948**	0,236	VALID
	PTI9	.929**	0,236	VALID
	PTI10	.914**	0,236	VALID
	PTI11	.924**	0,236	VALID
	PTI12	.918**	0,236	VALID
	PTI13	.910**	0,236	VALID
	PTI14	.932**	0,236	VALID
	PTI15	.922**	0,236	VALID
Tingkat Pemahaman Perpajakan	TPP1	.831**	0,236	VALID
	TPP2	.860**	0,236	VALID
	TPP3	.862**	0,236	VALID
	TPP4	.894**	0,236	VALID
	TPP5	.892**	0,236	VALID
	TPP6	.834**	0,236	VALID
	TPP7	.769**	0,236	VALID
	TPP8	.849**	0,236	VALID
	TPP9	.799**	0,236	VALID
KWP	KWP1	.662**	0,236	VALID
	KWP2	.773**	0,236	VALID

Kesadaran Wajib Pajak	KWP3	.778**	0,236	VALID
	KWP4	.850**	0,236	VALID
	KWP5	.832**	0,236	VALID
	KWP6	.775**	0,236	VALID
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	PKP1	.594**	0,236	VALID
	PKP2	.672**	0,236	VALID
	PKP3	.541**	0,236	VALID
	PKP4	.492**	0,236	VALID
	PKP5	.590**	0,236	VALID
	PKP6	.637**	0,236	VALID
	PKP7	.393**	0,236	VALID
	PKP8	.301*	0,236	VALID
	PKP9	.538**	0,236	VALID
	PKP10	.473**	0,236	VALID
	PKP11	.578**	0,236	VALID

Sumber: Data Olahan 2021

Pada r tabel mencari signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan $N = 69$ atau $df = N - 2 = 69 - 2 = 67$ maka didapat r tabel pada taraf signifikan 5% adalah 0,236 (lihat lampiran r tabel). Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai r hitung terendah yaitu pada item 8 pada pemenuhan kewajiban perpajakan, namun didapat bahwa nilai r hitung $>$ r tabel ($0,301 > 0,236$), sehingga dapat disimpulkan seluruh item dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas yaitu uji untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih. Dalam pengujian reabilitas ini banyak cara yang dapat dilakukan, namun pada penelitian ini menggunakan teknik *cronbach alpha*. Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak, menggunakan batasan 0,60. Apabila reabilitas $< 0,60$ adalah kurang baik, sedangkan 0,70 dapat diterima atau reliabel dan $> 0,80$ adalah sangat baik.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,986	0,60	Reliabel

Tingkat Pemahaman Perpajakan	0,949	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,871	0,60	Reliabel
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	0,745	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan 2021


Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen pemanfaatan teknologi informasi, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain: 0,986; 0,949; 0,871; 0,745. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* $>$ 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang terdistribusi normal atau mendekati normal dapat dilihat dari *normal probability plot*. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018:147).

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Olahan 2021

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal artinya model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.988	1.012
Tingkat Pemahaman Perpajakan	0.983	1.018
Kesadaran Wajib Pajak	0.990	1.010

Sumber: Data Olahan 2021


Berdasarkan tabel 4 hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua nilai *tolerance* berada diatas atau > dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan dibawah < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari pengaruh multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:108).

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas pada tampilan scatterplot dari variabel dependen, yaitu Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Y_{total}) menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, Sehingga disimpulkan bahwa model regresi linier dalam penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/ response (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/ predictor (X_1, X_2, \dots, X_n). Tujuan dari ujiregresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas/ response (Y) apabila nilai-nilai variabel bebasnya/predictor (X_1, X_2, \dots, X_n) diketahui. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya

Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh

persamaan regresi dengan cara memasukkan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Dalam penelitian ini persamaan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1 (Constant)	13.163	3.208		4.103	0.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.116	0.024	0.415	4.818	0.000
Tingkat Pemahaman Perpajakan	0.310	0.059	0.451	5.222	0.000
Kesadaran Wajib Pajak	0.320	0.100	0.275	3.201	0.002

a. Dependent Variable: Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 13.163 + 0.116X_1 + 0.310X_2 + 0.320X_3 + e$$

Uji Hipotesi dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen

(Ghozali, 2018:98). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$).

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Untuk membuktikan hipotesis ke 1, bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1) dengan nilai t_{hitung} 4.818 > t_{tabel} 1,668 atau *sig* sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan diterima, yang berarti bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan karena semakin baik Pemanfaatan Teknologi Informasi maka Pemenuhan Kewajiban Perpajakan akan meningkat.

Menurut Pujianti (2012) tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat, dan *paperless*. Jadi dapat dikatakan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih mudah karna akses yang lebih *realtime* dan *ontime*.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Akbar dan Apollo (2020), Sudrajat dan Ompusunggu (2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan karena pemanfaatan teknologi informasi membantu para wajib pajak dalam mendapatkan informasi

dan peraturan perpajakan terbaru serta dengan *e-system* mempermudah dalam hal pengurusan pajak secara online.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Untuk membuktikan hipotesis ke 2, bahwa variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2) dengan nilai $t_{hitung} 5.222 > t_{tabel} 1,668$ atau sig sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dinyatakan diterima, yang berarti bahwa variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan karena semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka Pemenuhan Kewajiban Perpajakan akan meningkat.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan pajak yang ada.

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Resti (2015), Effendi dan Aris (2014), dan Sudrajat dan Ompusunggu (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Untuk membuktikan hipotesis ke 3, bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) dengan nilai $t_{hitung} 3.201 > t_{tabel} 1,668$ atau sig sebesar $0,002 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan diterima, yang berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan karena semakin baik kesadaran wajib pajak maka Pemenuhan Kewajiban Perpajakan akan meningkat.

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Kesadaran Wajib Pajak timbul dari dalam diri wajib pajak. Hal tersebut merupakan faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan baik dalam melapor, menghitung, membayar pajak dan juga pemungutan pajak. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak maka akan berdampak dalam meningkatkan rasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan nantinya akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2015), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini *adjusted* R^2 digunakan untuk menggambarkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dan tidak terpaku pada R^2 karena R^2 memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan pada model.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 ^a	0.523	0.501	4.069

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas variabel dependen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama yaitu sebesar 50.1% sedangkan sisanya yaitu sebesar 49.9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan kata lain terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan selain dari variabel yang diteliti.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan :

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.818 > 1.668$ dan signifikan 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
- (2) Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5.222 > 1.668$ dan signifikan 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
- (3) Kesadaran Wajib Pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.201 > 1.668$ dan signifikan 0.002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, namun demikian diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam praktek dan pengembangan berikutnya. Beberapa keterbatasan penelitian antara lain:

- 1) Masih terdapat responden yang tidak mengembalikan hasil kuesioner penelitian yang disebabkan karena suatu hal.
- 2) Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden tanpa ditemani langsung oleh peneliti, oleh karena itu apabila terdapat suatu masalah yang tidak dipahami responden maka responden tidak

dapat memberikan konfirmasi kepada peneliti, oleh karena itu dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaktepatan informasi.

- 3) Penelitian ini sedikit terkendala karena kasus *covid* 19 yang telah menyebar keseluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Pekanbaru yang menjadi objek penelitian, sehingga ada beberapa Wajib Pajak Badan yang masih menerapkan *Work From Home* membuat peneliti tidak bisa datang langsung ke para Wajib Pajak Badan.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Untuk itu terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan, antara lain:

- 1) Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru saja namun diperluas menjadi seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Riau.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambah variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, ataupun dengan menambah variabel moderasi atau variabel intervening untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode penelitian seperti wawancara

langsung kepada responden untuk memperoleh data yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Apollo. 2020.” *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah)*”. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Volume 1, Issue 3, Januari 2020 E-ISSN : 2686-5238, P-ISSN : 2686-4916

Effendi, Miftahuddin dan Muhammad Abdul Aris. 2014. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*”. Program Studi Akuntansi-FEB UMS, 25 Juni 2014 Isbn: 978-602-70429-2-6

Friana, Hendra. 2019. *Pelaporan SPT Tahunan 2019 Baru 67,2%, Masih Jauh dari Target.* <https://tirto.id/pelaporan-spt-tahunan-2019-baru-672-masih-jauh-dari-target-efxq>. Diakses 16 Desember 2019.

- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, PT. Niaga Swadaya. Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawati, Sri. 2015. "Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Resti, Vioni. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". *JOM Fekon*, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016
- Sekaran, Uma & Roger Bougie. 2017, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 6, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Tongkulem 2019. *Perusahaan di Riau Banyak yang Menunggak Pajak* <http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/749562/ekonomi/perusahaan-di-riau-banyak-yang-menunggak-pajak>. Diakses 16 Desember 2019.
- Sudrajat, Ajat dan Arles Parulian Ompusunggu. 2016. "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hal 193 - 202 ISSN 2339 – 1545
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, Bandung, Alfabeta.
- www.kbbi.web.id